

**Kualitas Laporan Keuangan dalam Mencegah *Fraud*: *Good Governance*,  
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem  
Pengendalian Internal  
(Studi Kasus Pemerintah Provinsi Papua)**

Dorothy Stevani Kartini<sup>1</sup>, Arlan Tahir<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia  
jaytvstevany@gmail.com

**Informasi Artikel**

Catatan Artikel:  
Diterima 2 Maret 2023  
Revisi disetujui 25 April 2023  
Dipublikasi 31 Mei 2023

Kata kunci: Kualitas, *Good Governance*, Pengendalian Internal, Standar Akuntansi

DOI:  
**10.55098/vrja.v1i2.497**

**Abstrak**

Kualitas laporan keuangan merupakan hal fundamental yang menjadi indikasi keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola anggaran dan pendapatannya. Kualitas laporan keuangan yang *reliable*, *and*, dapat dipahami, dan dibandingkan akan tergambar dari seberapa baik tata kelola (*good governance*), penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor (*good governance*), standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *survey*. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 36 responden tahun perusahaan. Analisis terhadap data penelitian menggunakan metode analisis pemodelan persamaan terstruktur *partial least square* (SEM-PLS). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kualitas laporan pemerintah dipengaruhi oleh *Good Governance* sedangkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

**Pendahuluan**

Kualitas laporan keuangan kini menjadi permasalahan yang semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada (Setyowati et al., 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah (2003) tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah (2015) tentang pemerintah daerah, upaya untuk pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan yaitu dengan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (2003) pasal 32 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diharuskan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Daerah (DPRP/D). Komponen laporan keuangan yang disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan .

Laporan keuangan pemerintah bermanfaat memberikan informasi bagi stakeholder yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai serta pemakai mempercayai informasi tersebut. Menurut Suwarjono (2014) informasi keuangan harus bermanfaat bagi pemakai sama seperti informasi tersebut harus mempunyai nilai.

Menurut Peraturan Pemerintah (2010), apabila informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah memenuhi kriteria karakteristik yang ditetapkan maka pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, apabila tidak sesuai maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakefisien dan ketidakefektifan Sukmaningrum (2012), Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (2003) tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah (2004) tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi karena ada faktor tekanan, kesempatan (peluang), dan rasionalisasi yang dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi serta dapat merugikan orang lain Tuanakotta, (2010). Dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan roda pemerintahan (pembangunan dan layanan sosial masyarakat) wajib memberikan pertanggungjawaban kinerja daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik Ruspina (2013). Diterapkannya Peraturan Pemerintah No 60 Tahun (2008) Tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan Pemerintah Daerah yang otonom diharapkan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meskipun kenyataannya untuk mendapat opini WTP itu sangat sulit. Fenomena kinerja di pemerintah daerah Provinsi Papua. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021 dapat diperiksa dan kami serahkan kepada DPRP dan kepada Gubernur Papua yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah

Provinsi Papua Tahun 2019, dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. LHP atas LKPD Tahun 2021 terdiri dari tiga laporan utama yaitu LHP atas LKPD Tahun 2021, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai. Selain itu, perlu pula kami jelaskan bahwa opini yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam masing-masing LKPD. Untuk itu BPK RI memberikan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua untuk yang pertama kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya. Dengan diserahkan LHP ini, DPRD sesuai dengan kewenangannya dan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima. BPK RI berharap agar Gubernur Papua beserta jajarannya melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga penyajian laporan keuangan di masa mendatang semakin baik. <https://papua.bpk.go.id/>

Adapun Faktor pertama yang mempengaruhi Kualitas laporan Keuangan Pemerintah dalam mencegah fraud yang pertama adalah *Good Governance*. Menurut Suprayogi (2010) Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal ini di dukung dari penelitian Sari, (2021) hasil penelitian menunjukkan *Good Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan. Hasil penelitian di atas bertolak belakang dengan hasil penelitian Ikhsan, (2018) hasil penelitian membuktikan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan.

Selanjutnya Faktor kedua yang mempengaruhi Kualitas laporan keuangan Pemerintah dalam mencegah Fraud adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintahan ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah Nordiawan (2009). Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Angreini et al., (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian di atas bertolak belakang dengan hasil penelitian Kaifah & Tryana (2020) hasil penelitian membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi Kualitas laporan Keuangan Pemerintahan dalam mencegah Fraud adalah adalah Sistem Pengendalian Internal. Menurut Arens et al., (2012) Sistem Pengendalian Internal yang memiliki tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Pemerintah No 60 Tahun (2008) Tentang Sistem Pengendalian Internal. Pernyataan di atas dapat didukung dengan penelitian yang di lakukan oleh (Angreini et al., 2021) hasil

penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan. Hasil penelitian di atas bertolak belakang dengan hasil penelitian (Philadelphina et al., 2020) hasil penelitian membuktikan bahwa Sistem pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan.

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dijelaskan dengan standar akuntansi pemerintah daerah (Kapriana & Agung, 2020; Angreini et al., 2021; Armel et al., 2017), Sistem Pengendalian Intern (Angreini et al., 2021; Hartono & Ramdany, 2020; Litualy, 2020; Agustiningtyas & Tyasari, 2020), dan Good governance (Agustiningtyas & Tyasari, 2020). Faktor lain yang juga mendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem akuntansi keuangan daerah (Adhivina & Hikmahwati, 2020; Kapriana & Agung, 2020), kompetensi aparatur (Kaifah & Tryana, 2020; Armel et al., 2017; Litualy (2020), Pemanfaatan teknologi Informasi (Angreini et al., 2021; Armel et al., 2017), komitmen organisasi (Angreini et al., 2021), Kompetensi SDM (Hartono & Ramdany, 2020). Walaupun demikian, beberapa penelitian terdahulu masih ditemukan hasil penelitian yang tidak mendukung kualitas laporan keuangan (Kaifah & Tryana (2020). Penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian intern tidak meningkatkan kualitas laporan keuangan. Faktor Kompetensi sumber daya manusia juga dijelaskan tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Kapriana & Agung, 2020; Agustiningtyas & Tyasari, 2020) dan pemanfaatan TI dan SPIP (Adhivina & Hikmahwati, 2020). Penelitian terdahulu mengkaji pengaruh kualitas laporan keuangan mengambil obyek di luar Provinsi Papua (Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Kuburaya, Kota Jayapura, Provinsi Kepri, Kota Ambon). Pengujian pada obyek tersebut akan memberikan wawasan baru sejauhmana kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh good governance, standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal.

Penelitian ini menggunakan sampel pengamatan sebanyak 36 kuesioner dari 105 kuesioner yang disebar pada 35 organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh *good governance*, standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kedua, hasil ini menunjukkan bahwa hubungan variabel *good governance*, standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian dengan kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Papua dapat dijelaskan sebesar 51,4%.

Penelitian ini disusun mencakup bagian pertama; pendahuluan, bagian kedua; tinjauan pustaka dan hipotesis. Bagian ketiga menyajikan data dan metodologi. Bagian keempat, menjelaskan hasil dan pembahasan. Bagian terakhir merangkum kesimpulan penelitian.

### **Tinjauan Pustaka dan Hipotesis** **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih yang di sebut sebagai prinsipal kemudian memerintahkan kepada orang lain yaitu disebut sebagai agen untuk melakukan sebuah jasa atas nama prinsipal sebagai yang memberi perintah maupun yang memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi pihak prinsipal. Pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dengan berisi informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah daerah yang bertindak sebagai prinsipal yang menilai laporan keuangan yang telah

disajikan apakah sudah transparan dan akuntabilitas serta bisa digunakan untuk membuat keputusan dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik

### **Good Governance**

Menurut Ulum (2008) bahwa *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan negara yang mengarah kepada tujuan yang baik melalui perumusan kebijakan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan sistem nilai dalam operasi organisasi, yang berlaku bagi semua orang di bawah sistem demokrasi. Muindro (2010) mendefinisikan secara sederhana, *Good Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik. Menurut definisi United Nation Development program (UNDP), *Good Governance* mempunyai tiga kaki, yaitu *Economic governance*, *Political governance*, dan *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Secara teori *Good Governance* dikatakan menekankan pada proses pengelolaan pemerintahan dengan adanya stakeholders yang terlibat dalam bidang sosial, ekonomi dan juga politik serta ikut juga terlibat dalam pendayaan sumber daya yang ada, manusia atau pun keuangan yang dilaksanakan pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggung jawabannya sehingga akan tercipta akuntabilitas didalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) (Suprayogi, 2010). Dalam upaya penerapan *Good Governance* yang baik, maka haruslah diimbangi dengan *Good government* pula. Maksudnya disini, tidak hanya tata kelola pemerintahan saja yang menurut keperluan masing-masing. Sehingga diadakannya pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang oleh pemerintah harus transparan kepada masyarakat. Namun, pemerintah juga harus berlaku yang baik sebagai pelaku pengelolaan keuangan rakyat. Agar pemerintahan berjalan dengan baik, berdaya guna dan juga berhasil guna. Maka penerapan prinsip-prinsip dari *Good Governance* tersebut sangatlah penting dan juga harus diimbangi dengan *Good government* yang baik pula.

Terdapat tiga prinsip dasar dalam setiap penyelenggaraan *Good Governance*. Ketiga prinsip dasar yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Value for money. Menurut United Nation development program (UNDP), ada sembilan karakteristik *Good Governance* di antaranya; *Participation*, *Rule of law*, *Transparency*, *Responsiveness*, *Consensus orientation* (*Good Governance*), *Equity*, *Efficiency and effectiveness*, *Accountability*, dan *Strategic vision*.

### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

Menurut (Wiraningsih, 2017) menyatakan, Pengelolaan laporan keuangan pemerintah desa membutuhkan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah 3 ISSN 2686 2069 Acc – JU / 2020 yang berlaku di Indonesia adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun (2010) pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan: “Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, Realisasi, Substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsisten pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar”. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, Catatan atas Laporan Keuangan harus mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan. Ungkapan-ungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan (BPK). Menurut komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) dalam standar akuntansi pemerintahan, mengatakan bahwa: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar ini maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang kemudian digantikan dengan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan. Pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 laporan keuangan masih berbasis kas menuju akrual, sementara pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan berbasis akrual. Implementasi dari peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 adalah laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*Fraud*). Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin di taatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Nurillah, 2014).

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP no.60 tahun 2008).

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No.60 Tahun 2008 pasal 2).

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat bagi para pemakainya jika laporan keuangan tersebut mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya memiliki kriteria tersendiri. Peraturan Pemerintah (2010) Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut bersifat relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Dalam Peraturan Pemerintah (2010) yang membahas indikator dari kualitas laporan keuangan yaitu Relevan, Andal, Dapat Dipahami, dan Dapat Dibandingkan

### *Fraud*

*Fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (IAPI, 2013). *Fraud* pada dasarnya merupakan serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) dan perbuatan melawan hukum (*illegal act*) yang dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Beberapa jenis fraud, pertama *Fraud Terhadap Aset (Asset Misappropriation)*. penyalahgunaan aset perusahaan/lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa ijin dari perusahaan/lembaga. Seperti kita ketahui, aset perusahaan/lembaga bisa berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. Sehingga, *asset misappropriation* dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu Cash Misappropriation merupakan Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (Misalnya: penggelapan kas, nilep cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor), dan Non-cash Misappropriation yaitu Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (Misalnya: menggunakan fasilitas perusahaan/lembaga untuk kepentingan pribadi). Kedua, *Fraud Terhadap Laporan Keuangan (Fraudulent Statements)* terbagi dalam 2 macam, yaitu: (I) financial; dan (II) non-financial (ACFE). Saya lebih suka mengatakan: segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan. Ketiga, Korupsi (*Corruption*). Tindakan korupsi mencakup, pertama; Konflik kepentingan (*conflict of interest*) – kalimat yang paling tepat untuk mendeskripsikan. Contoh sederhananya begini: Seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan/lembaga (biasanya manajemen level) memiliki ‘hubungan istimewa’ dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha). Dikatakan memiliki ‘hubungan istimewa’ karena memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dll). Ketika perusahaan/lembaga bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang manajer/eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan/lembaga, maka ini termasuk tindakan fraud. Kita di Indonesia menyebut ini dengan istilah: kolusi dan nepotisme. Kedua, Menyuap atau Menerima Suap, Imbal-Balik (*briberies and excoiation*) – Suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan fraud. Menyuap dan menerima suap, merupakan tindakan fraud. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok fraud ini adalah: menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan/lembaga (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu. Upaya yang dapat dilakukan dalam Pencegahan Fraud, tindakan fraud harus dicegah sedini mungkin karena efeknya bagi perusahaan sangat riskan. Bahkan, jika tidak dicegah, petugas lain berpotensi melakukan hal serupa. Untuk tindakan pencegahannya, yaitu: Sosialisasi SOP Anti Korupsi, memberikan punishment atau sanksi, dan melakukan analisa keuangan dengan baik.

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi faktor sistem akuntansi keuangan daerah (Adhivina & Hikmahwati, 2020; Kapriana & Agung, 2020), kompetensi aparatur (Kaifah & Tryana, 2020; Armel et al., 2017; Litaly (2020), standar akuntansi pemerintah daerah (Kapriana & Agung, 2020;

Angreini et al., 2021; Armel et al., 2017), Sistem Pengendalian Intern (Angreini et al., 2021; Hartono & Ramdany, 2020; Litaly, 2020; Agustiningtyas & Tyasari, 2020), Pemanfaatan teknologi Informasi (Angreini et al., 2021; Armel et al., 2017), komitmen organisasi (Angreini et al., 2021), Kompetensi SDM (Hartono & Ramdany, 2020), Good governance (Agustiningtyas & Tyasari, 2020).

Penjelasan teori dan dukungan hasil-hasil penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa kualitas laporan keuangan berhubungan erat dengan good governance, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, penelitian ini mengambil hipotesis sebagai berikut:

- H1. *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
- H2. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
- H3. Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

### Metoda Penelitian

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pemerintah provinsi Papua sedangkan sampel diperoleh sebanyak 36 responden menggunakan teknik purposive sampling (Sekaran & Boogie, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode analisis pemodelan persamaan struktural (SEM) PLS dengan tahapan meliputi; uji model pengukuran (validitas dan reliabilitas), kesesuaian model dan uji hipotesis. Pertama, pengujian validitas data dengan melihat nilai *outer model* dari masing konstruk atau variabel. Nilai muatan faktor (*outer loading*) syaratnya  $> 0.7$ . Pengujian validitas data juga dapat melihat nilai *Convergent validity* (nilai *AVE*) dan nilai pengukurannya harus lebih besar dari 0.5 (Solimun et al., 2017). Kedua, pengujian reliabilitas dengan menggunakan *Composite reliability* ataupun nilai *Cronbach's alpha* yang merupakan indikator untuk pengukuran konstruk dan didasarkan pada koefisien variabel laten. Instrumen pengukuran untuk menilai reliabilitas komposit yaitu konsistensi internal dan *Cronbach's alpha*. Jika nilainya  $> 0.70$ , konstruk memiliki *reliability* yang tinggi (Solimun et al., 2017). Ketiga, Model *The goodness of fit inner* menggunakan *R-square* variabel laten *dependent* dengan interpretasi yang sebagai regresi. Nilai *R-Square*  $> 0$  menunjukkan model memiliki hubungan prediksi; sebaliknya, jika nilai *R-Square* = 0 menunjukkan model kurang memiliki nilai hubungan prediksi. Keempat, penilaian *inner model* dari koefisien jalur (*inner weight*). Terakhir, Pengujian hipotesis menggunakan *t-test* pada *outer model* dan *inner model*. Hipotesis statistika untuk *inner model* dari pengaruh variabel laten eksogen terhadap variables endogen adalah  $H_0: \beta = 0$  dan  $H_1: \beta \neq 0$ .

### Hasil dan Pembahasan

#### Profil Responden

Responden yang dijadikan sampel penelitian ini adalah Kepala Bagian, Bendahara, dan Staf Pegawai Organisasi Perangkat Daerah di 35 organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Papua. Total kuesioner dari 35 OPD yang dibagikan sebanyak 105 kuesioener dengan tingkat pengembalian kuesioner sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.

**Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner**


Uraian	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebarkan	105	100,00
Kuesioner yang tidak terisi	39	37,14

Uraian	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang tidak lengkap	30	28,57
Kuesioner yang memenuhi syarat	<b>36</b>	<b>34,29</b>

Sumber: Data primer diolah, 2023

Tabel 1. menggambarkan tingkat pengembalian kuesioner dari responden penelitian. Jumlah 105 kuesioner disebarkan secara langsung kepada responden yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan dan tertib administrasi keuangan. Jumlah kuesioner yang memenuhi syarat sebanyak 36 dari 105 kuesioner yang disebarkan kepada responden atau 34,29%.

Kuesioner yang telah dikumpulkan, ditabulasi dan dianalisis meliputi pengujian *outer model*, *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *construct reliability*. *Convergent Validity* untuk nilai *loading factor* dalam penelitian ini berkisar 0,6 – 0,7, atau nilai AVE adalah signifikan dari 0.5. Hasil *outer model* ditunjukkan dalam gambar 1 dan hasil uji validitas dan reliabilitas ditunjukkan dalam tabel 2.



Gambar 1. Hasil Outer Model

Tabel 2  
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item Pengukuran	Indikator	Outer Loading	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Kualitas Laporan Keuangan	KL1	Relevan	0,797	0,770	0,850	0,586
	KL2	Andal	0,731			
	KL3	Dapat dipahami	0,810			
	KL4	Dapat dibandingkan	0,720			
Good Governance	GG1	Kemampuan	0,842	0,769	0,867	0,686
	GG2	Akuntabilitas	0,883			
	GG3	Sasaran	0,775			
Standar Akuntansi Pemerintah	SA1	Pencatatan	0,841	0,830	0,897	0,744
	SA2	Pengidentifikasian	0,901			
	SA3	Pelaporan	0,844			
Sistem Pengendalian Internal	SP1	Lingkungan pengendalian	0,968	0,933	0,945	0,776
	SP2	Penafsiran risiko	0,969			
	SP3	Aktivitas pengendalian	0,943			
	SP4	Informasi dan komunikasi	0,747			
	SP5	Pemantauan	0,747			

Sumber: Hasil olah Smart-PLS

Tabel 2 menunjukkan hasil uji pengukuran model yang meliputi *outer loading* (uji validitas), *Cronbachs Alpha*, *Composite Reliability*, *convergen validity* (uji reliabilitas). Nilai hasil uji *outer loading* menggambarkan indikator variabel yang diteliti diatas standar nilai

yang disyaratkan ( $> 0,70$ ). Sementara uji reliabilitas kuesioner baik nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* masing-masing nilai konstruksinya lebih besar dari 0,70, sehingga nilai konsistensi responden dalam menilai variabel yang diteliti *reliable* atau valid. Sementara, nilai konvergen dari indikator dari masing-masing variabel juga memenuhi validitas karena nilai yang diperoleh diatas  $> 0,50$ . Hasil ini berarti bahwa masing-masing variabel, yaitu *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal memenuhi konstruksi yang *reliable* dan validitas konvergen.

Pengujian *inner model (Structural Model)* menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen. Hasil uji inner model mencakup koefisien determinasi (*R-square*), sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3 berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Variabel	<i>R-Square</i>	<i>Adjusted R-Square</i>
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	0,556	0,514

Sumber: Hasil olah Smart-PLS

Hasil uji koefisien determinasi dari pengaruh *good governance*, standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah diperoleh nilai *R-Square* 0,514. Nilai ini berarti bahwa 51,4% variabel kualitas laporan keuangan pemerintah dijelaskan oleh *good governance*, standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal. Sementara itu, hasil uji hipotesis menggunakan nilai tabel 1,96 dengan nilai alpha 5%. Kriteria untuk menerima hipotesis adalah; jika nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 atau nilai probabilitas lebih kecil dari alpha 5%. Hasil uji hipotesis ditunjukkan pada tabel 4.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	<i>Original Sample</i>	t-Hitung	<i>p-Value</i>	Hasil
Good Governance	0,843	3,533	0,000	Signifikan
Standar Akuntansi Pemerintah	-0,122	0,433	0,665	Tdk Signifikan
Sistem Pengendalian Internal	-0,024	0,124	0,901	Tdk Signifikan

Sumber: Hasil olah Smart-PLS

Variabel *good governance* mempunyai dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai koefisien jalur yang dihasilkan sebesar 0,843 dan nilai t-hitung 3,533 memiliki nilai signifikan 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ( $>1,96$ ) dan signifikan dibawah level 5%. Berdasarkan hasil uji ini bahwa semakin baik *good governance* pemerintah provinsi maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah. Sementara itu, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal yang ditetapkan tidak mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

## Kesimpulan

Studi ini menguji dan menganalisis pengaruh *good governance*, standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Papua. Studi ini menggunakan sampel 36 sampel yang meliputi Kepala Bagian,

Bendahara, dan Staf Pegawai sebagai responden. Hasilnya menyatakan bahwa tata kelola yang baik (*good governance*) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui organisasi perangkat daerahnya mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dibuat. Namun demikian, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal tidak dapat mempengaruhi kualitas laporannya. Pemerintah Daerah Provinsi Papua lebih memberikan perhatian pada tata kelola keuangan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena *good governance* dianggap sebagai faktor yang dapat memperbaiki relevansi dan reliabilitas kualitas laporan keuangan yang dapat dipahami serta dibandingkan. Sementara, faktor penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internak tidak menjadi hal yang urgen dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak melibatkan semua elemen organisasi perangkat daerah dilingkungan Provinsi Papua sebagai responden sehingga bagi peneliti akan datang dapat melibatkan semua organisasi perangkat daerah sebagai respondennya.

### Daftar Pustaka

- Adhivinna, V. V., & Hikmahwati, A. N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 17(1), 336–344.
- Agustiningtyas, V. E., & Tyasari, I. (2020). *Pengaruh Good Governance , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah , Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Lkpd ) Pada Opd Kota Malang*. 8(1), 1–14.
- Angreini, K. A., Sutisman, E., Pattiasina, V., & Sumartono. (2021). *Pengendalian Internal , Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*. December.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and Assurance Service: An Intergreted Approach*, 13th Edition, New Jersey: Pearson, Prentice Hall Inc. *Auditing and Assurance Service: An Intergreted Approach, 13th Edition, New Jersey: Pearson, Prentice Hall Inc.*
- Armel, R., Nasir, A., & Safitri, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 105–119.
- Hartono, & Ramdany. (2020). Pengaruh Sap, Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 14–23.
- Ikhsan, M. (2018). *Universitas sumatera utara*. Universitas Sumatera Utara Medan 2018.
- Kaifah, U., & Tryana, A. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 26–37.
- Kapriana, A. P., & Agung, I. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada OPD Dikabupaten Kuburaya). *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 9(1), 47–70.

- Litually, J. W. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon. *Jurnal Kalwedo Sains (KASA)*, 1(1), 42–49.
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.34>.
- Muindro, Renyowijoyo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurillah, A. S. (2014). “Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)”. *Skripsi. Program Sarjana*.
- Peraturan Pemerintah. (2003). Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan. *Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan*.
- Peraturan Pemerintah. (2004). Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. (2008). *Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang sistem pengendalian internal internal*.
- Peraturan Pemerintah. (2015). Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. *Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Philadelphina, I. S., Suryaningsum, S., & sriyono. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *J-ISCAN: Journal Of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.
- Pratyaksa, P. Y. A., & Wirawati, N. G. P. (2021). Good Government Governance, Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 746. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i03.p17>
- Ruspina, D. O. (2013). *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Penerapan GoodGovernance (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Padang)*. *Jurnal Universitas Negeri Padang*. 1(3): 20- 24.
- Sari, karlina nur indah. (2021). *Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman*.
- Sekaran. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610. *Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610*.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *KINERJA*, 20(2), 179–191.

- Solimun, Achmad, Adji. R. F, Nurjannah. 2017. Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS. Malang: UB Press.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Suprayogi, A. (2010). pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Padad Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung), Skripsi.Universitas Pasundan. Bandung. *Universitas Pasundan Bandung*.
- Suwardjono. (2014). Teori Akuntansi (Perekayasaan Pelaporan Keuangan). Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Tuanakotta, Theodorus. M. 2010. Akuntansi Forensik dan Auditor Investigatif. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI). Edisi ke 2: Jakarta.
- Tumpal Manik dan Firmansyah Kusasi. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Dan Pencegahan Fraud Di Provinsi Kepri. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(1), 17–32. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i1.1513>
- Ulum, I. (2008). “ Intellectual Capital Performance Sektor Perbankan Di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangann*, Universitas Muhamadiyah Malang.Vol. 10, No. 2. “ Intellectual Capital Performance Sektor Perbankan Di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangann*. “*Vol. 10, No. 2*.”